



PUTUSAN

Nomor: 134/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKHMAD SUNARYO Bin SUTARNO (Aim)** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sedamar Rt 004, Rw 002, Ds Talunkidul Kec Sumobito, kab Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan Tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 15 Juni 2024 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 11 juni 2024 sampai dengan Tanggal 30 juni 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 24 Juli 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 22 September 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 134/Pid.B/ 2024/PN Jbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD SUNARYO Bin SUTARNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " Secara berlanjut melakukan perbarengan beberapa perbuatan Penggelapan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan kejahatan " sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD SUNARYO Bin SUTARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota pengiriman kain roll " Queen Spunbond " Surabaya Jatim, kepada Bp. SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar nota surat jalan pengiriman kain roll " Queen Spunbond " Surabaya Jatim, kepada Bp. SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
 - 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar nota pengiriman Tas hajatan " HENY JAYA sablon " alamat sedamar, Sumobito Jombang kepada Pak FRENKY dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh QUEENSPUNBOND / JESSICA /selaku pihak pertama dan AKHMAD SUNARYO selaku pihak kedua;
 - 86 (delapan puluh enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA LOJANI;
 - 1 (satu) lembar somasi dari JESSICA / QUEENSPUNBOND kepada AKHMAD SUNARYO, tanggal 12 Juni 2023.
 - 1 (satu) unit komputer merk HP (CPU, monitor, Keybord dan mouse) warna hitam;
 - 150 (seratus lima puluh) lusin potongan kain bahan tas hajatan;
 - 4 (empat) lusin tas hajatan.Dikembalikan kepada saksi korban JESSICA LOJANI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AKHMAD SUNARYO Bin SUTARNO (Alm) pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sedamar RT. 004 RW. 002 Desa Talunkidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa AKHMAD SUNARYO seorang pengrajin pembuat tas hajat kenal saksi JESSICA LOJANI sejak tahun 2019 melalui telpon kemudian terdakwa menawarkan diri kepada saksi JESSICA LOJANI untuk membantu pembuatan tas hajat ;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa menjalin kerja sama dengan saksi JESSICA LOJANI dengan kesepakatan untuk pembuatan tas hajat terdakwa yang membuat tas hajat sekaligus sablonnya sedangkan saksi JESSICA LOJANI menyuplai/yang menyediakan bahan mentah berupa bahan kain roll dan terdakwa tidak diperbolehkan menerima bahan mentah kain roll dari orang lain dan tas hajat yang sudah jadi yang dibuat terdakwa disetor kepada saksi JESSICA LOJANI tidak boleh dijual kepada

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, dengan adanya kata kata dari saksi JESSICA LOJANI tersebut, terhadap tas yang sudah jadi tidak boleh dijual kepada siapa saja dan hanya diperbolehkan kepada saksi JESSICA LOJANI kemudian saksi JESSICA LOJANI mempercayainya sehingga mau memodali untuk pembuatan tas tersebut karena akan disetorkan kepada saksi JESSICA LOJANI;

- Bahwa hasil tas hajatan yang disetor terdakwa kepada saksi JESSICA LOJANI bervariasi atau tidak sama sesuai dengan jenis, bentuk dan saksi JESSICA LOJANI ukurannya sesuai dengan kesepakatan ada yang dengan harga Rp.13.000,- per lusin, Rp.14.750,- per lusin, Rp.20.000,- per lusin dan yang paling mahal Rp. 30.000,- per lusin dan hasil tas hajatan yang disetor 65 % digunakan untuk membayar kain roll yang sudah terkirim sedangkan yang 35 % diberikan kepada terdakwa untuk operasional (untuk biaya proses pembuatan Tas berupa jasa jahit, sablon dan lain lain) ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 dalam satu bulan saksi JESSICA LOJANI mengirim bahan mentah kain roll dengan jumlah bervariasi paling sedikit 20 roll dan paling banyak 167 roll dengan jumlah keseluruhan 3401 roll kepada terdakwa ;
- Bahwa setiap kali saksi JESSICA LOJANI mengirim bahan kain roll kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi GANI PATMO SUSASTRO dan saksi YOGA ARDIANTO mengirim bahan mentah kain roll tersebut ke penjahitnya yaitu saksi LIK INA, saksi NUR CHOLIFAH Als. IFA dan beberapa orang yang tidak diingat namanya ;
- Bahwa tas hajatan "HENY JAYA Sablon" yang sudah jadi dari penjahitnya tersebut diambil saksi GANI PATMO SUSASTRO dan saksi YOGA ARDIANTO dikumpulkan untuk diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi GANI PATMO SUSASTRO dan saksi YOGA ARDIANTO mengirim tas hajatan tersebut ke Surabaya untuk diserahkan kepada saksi JESSICA LOJANI dan untuk pembayarannya saksi JESSICA LOJANI mengirim uang sebagai ongkos jahit melalui transfer lewat rekening BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA kepada terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JESSICA LOJANI terdakwa menjual sebagian tas hajatan yang sudah jadi kepada penjahitnya yaitu :
 - LIK INA sekitar 4 kali total 30 sampai dengan 50 lusin dengan harga Rp. 20.000,- per lusinnya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR CHOLIFAH Als. IFA sekitar 3 kali total 30 lusin dengan harga Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-
- Bahwa selain Terdakwa menjual tas hajatn kepada penjahitnya terdakwa juga menjual kepada EDI alamat Ngawi sebanyak 4 kali total tas hajatn 500 sampai 600 lusin dengan harga Rp.18.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 saksi JESSICA LOJANI merasa curiga kepada terdakwa karena tidak pernah mengirim/menyetor tas hajatn lagi kepada saksi JESSICA LOJANI sedangkan bahan mentah kain roll masih ada pada terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 saksi JESSICA LOJANI melakukan kros cek data yang dimilikinya dengan data yang dimiliki terdakwa hasilnya masih ada kekurangan sebesar Rp. 382.165.750,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratur enam puluh lima tujuh ratus loma puluh rupiah), namun berdasarkan bukti kwitansi yang dimiliki saksi JESSICA LOJANI pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 bahan kain roll yang dikirim kepada terdakwa dan tas hajatn yang sudah jadi yang dikirim kepada saksi JESSICA LOJANI yaitu :

Jumlah bahan kain roll yang dikirim oleh saksi JESSICA LOJANI kepada terdakwa :

- Pada bulan Agustus 2022 s/d. Maret 2023 :
 - Sebanyak 3401 roll dengan nilai Nominal : Rp. 1.341.975.000,-
 - Nota tas terkirim dan pembayaran jasa
 - Tas hajatn yang sudah disetor : Rp. 1.039.965.250,-
 - Kain roll yang belum dibayar sekitar 1.200 roll tidak dikembalikan dengan nilai nominal : Rp. 302.009.750,-

Berdasarkan bukti kwitansi yang dimiliki saksi JESSICA LOJANI kerugian yang diderita saksi JESSICA LOJANI sekitar Rp. 302.009.750,- dibenarkan oleh terdakwa ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi JESSICA LOJANI menderita kerugian sebesar Rp. 302.009.750,- (tiga ratus dua juta sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 65 (1) KUHP**

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AKHMAD SUNARYO Bin SUTARNO (Alm) pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sedamar RT. 004 RW. 002 Desa Talunkidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa AKHMAD SUNARYO seorang pengrajin pembuat tas hajatkan kenal saksi JESSICA LOJANI sejak tahun 2019 melalui telpon kemudian terdakwa menawarkan diri kepada saksi JESSICA LOJANI untuk membantu pembuatan tas hajatkan ;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa menjalin kerja sama dengan saksi JESSICA LOJANI dengan kesepakatan untuk pembuatan tas hajatkan, terdakwa yang membuat tas hajatkan sekaligus sablonnya sedangkan saksi JESSICA LOJANI menyuplai/ yang menyediakan bahan mentah berupa bahan kain roll dan terdakwa tidak diperbolehkan menerima bahan mentah kain roll dari orang lain dan tas hajatkan yang sudah jadi yang dibuat terdakwa disetor kepada saksi JESSICA LOJANI tidak boleh dijual kepada orang ;
- Bahwa untuk hasil tas hajatkan yang disetor terdakwa kepada saksi JESSICA LOJANI bervariasi atau tidak sama sesuai dengan jenis, bentuk dan ukurannya sesuai dengan kesepakatan ada yang dengan harga Rp.13.000,- per lusin, Rp.14.750,- per lusin, Rp.20.000,- per lusin dan yang paling mahal Rp. 30.000,- per lusin dan hasil tas hajatkan yang disetor 65 % digunakan untuk membayar kain roll yang sudah terkirim sedangkan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang 35 % diberikan kepada terdakwa untuk operasional (untuk biaya proses pembuatan Tas berupa jasa jahit, sablon dan lain lain) ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 dalam satu bulan saksi JESSICA LOJANI mengirim bahan mentah kain roll dengan jumlah bervariasi paling sedikit 20 roll dan paling banyak 167 roll dengan jumlah keseluruhan 3401 roll kepada terdakwa ;
 - Bahwa setiap kali saksi JESSICA LOJANI mengirim bahan kain roll kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi GANI PATMO SUSASTRO dan saksi YOGA ARDIANTO mengirim bahan mentah kain roll tersebut ke penjahitnya yaitu saksi LIK INA, saksi NUR CHOLIFAH Als. IFA dan beberapa orang yang tidak diingat namanya ;
 - Bahwa tas hajat "HENY JAYA Sablon" yang sudah jadi dari penjahitnya tersebut diambil saksi GANI PATMO SUSASTRO dan saksi YOGA ARDIANTO dikumpulkan untuk diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi GANI PATMO SUSASTRO dan saksi YOGA ARDIANTO mengirim tas hajat tersebut ke Surabaya untuk diserahkan kepada saksi JESSICA LOJANI dan untuk pembayarannya saksi JESSICA LOJANI mengirim uang sebagai ongkos jahit melalui transfer lewat rekening BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA kepada terdakwa ;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JESSICA LOJANI terdakwa menjual tas hajat yang sudah jadi kepada penjahitnya yaitu :
 - LIK INA sekitar 4 kali total 30 sampai dengan 50 lusin dengan harga Rp. 20.000,- per lusinnya
 - NUR CHOLIFAH Als. IFA sekitar 3 kali total 30 lusin dengan harga Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-
 - Selain kepada penjahitnya terdakwa juga menjual tas hajat kepada EDI alamat Ngawi sebanyak 4 kali total tas hajat 500 sampai 600 lusin dengan harga Rp.18.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-
 - Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 saksi JESSICA LOJANI merasa curiga kepada karena terdakwa tidak pernah mengirim/menyetor tas hajat lagi kepada saksi JESSICA LOJANI sedangkan bahan mentah kain roll masih ada pada terdakwa ;
 - Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 saksi JESSICA LOJANI melakukan kros cek data yang dimilikinya dengan data yang dimiliki terdakwa hasilnya masih ada kekurangan sebesar Rp. 382.165.750,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratur enam puluh lima tujuh ratus lima puluh rupiah), namun

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti kwitansi yang dimiliki saksi JESSICA LOJANI pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 bahan kain roll yang dikirim kepada terdakwa dan tas hajatan yang sudah jadi yang dikirim kepada saksi JESSICA LOJANI yaitu :

Jumlah bahan kain roll yang dikirim oleh saksi JESSICA LOJANI kepada terdakwa :

- Pada bulan Agustus 2022 s/d. Maret 2023 :
- Sebanyak 3401 roll dengan nilai Nominal : Rp. 1.341.975.000,-
- Nota tas terkirim dan pembayaran jasa
- Tas hajatan yang sudah disetor : Rp. 1.039.965.250,-
- Kain roll yang belum dibayar sekitar 1200 roll : Rp. 302.009.750,-

tidak dikembalikan dengan nilai nominal

Berdasarkan bukti kwitansi yang dimiliki saksi JESSICA LOJANI kerugian yang diderita saksi JESSICA LOJANI sekitar Rp. 302.009.750,- dibenarkan oleh terdakwa ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi JESSICA LOJANI menderita kerugian sekitar Rp. 302.009.750,- (tiga ratus dua juta sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JESSICA LOJANI**, dibawah sumpah/ Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penggelapan kain roll untuk bahan tas hajatan;
 - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2022 sampai sekitar Mei 2023 di Dsn. Sedamar Ds. Talunkidul Kec. Sumobito Kab. Jombang;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan suami saksi yaitu FRANKY sedangkan pelakunya adalah AKHMAD SUNARYO ;
- Bahwa Penggelapan tersebut dilakukan dengan cara semula AKHMAD SUNARYO menawarkan diri bahwa sanggup membantu membuat tas hajatn sekaligus sablonnya dengan cara kain dari saksi selanjutnya AKHMAD SUNARYO melakukan penjahitan sehingga terbentuk tas hajatn sekaligus sablonnya pada tas tersebut, kemudian hasil tas hajatn disetor kepada saksi dengan harga yang ditentukan setelah ada kesepakatan sesuai model yang disepakati, selanjutnya hasil tas hajatn yang disetor dikalikan harga yang disepakati kemudian dikurangi dengan harga kain roll yang sudah diterima, namun karena kain roll yang sudah terkirim belum berbentuk tas hajatn semua sehingga hanya tas hajatn yang sudah berbentuk saja yang disetor kepada saksi sehingga masih ada kain roll yang belum terbentuk tas hajatn dan belum disetor kepada saksi namun saksi sudah mengirim kain rol lagi sehingga beberapa kali pengiriman dan setelah dilakukan pencocokan data ternyata ada selisih kain rol yang terkirim dengan tas hajatn yang belum disetor dan diketahui kalau tas hajatn sebagian dijual ketempat lain sehingga saksi merasa dirugikan;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan YOGA ARDIYANTO, dan GANI PATMO SUSASTRO selaku pegawainya AKHMAD SUNARYO yang menyampaikan bahwa tas hajatn yang terbuat dari kain roll pengiriman dari saksi dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa Jumlah kain roll yang sudah terkirim tidak bisa dipastikan jumlahnya namun diperkirakan sekitar 1.200 roll dan sudah diterima oleh AKHMAD SUNARYO sendiri ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa tas hajatn hasil dari kain roll yang saksi kirim tersebut dan harus dihitung sesuai nota yang ada, sehingga saat ini saksi belum bisa memastikan jumlahnya;
- Bahwa Tidak semua hasil setoran tas hajatn digunakan untuk membayar kain roll yang sudah terkirim karena sesuai kesepakatan setiap penyeteran tas hajatn hasilnya yang sebagian digunakan untuk membayar kain roll yang sudah terkirim dan yang sebagian diberikan kepada penyeter (AKHMAD SUNARYO) untuk operasional bayar penjahit dan lain lain;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total tas hajat yang sudah disetorkan belum menutupi jumlah kain roll yang terkirim, dan setelah ditanyakan ternyata kain roll sudah habis sehingga saksi mengalami kerugian ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sekitar Rp.382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah), dan saksi mengetahui jumlah tersebut setelah ada perhitungan atau totalan antara saksi dengan AKHMAD SUNARYO dan juga sudah dituangkan didalam surat pernyataan yang dibuat oleh AKHMAD SUNARYO;
- Bahwa AKHMAD SUNARYO sudah mengakui kalau masih memiliki tanggungan kepada saksi sekitar Rp.382.000.000, (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan AKHMAD SUNARYO tidak dapat menjelaskan uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa AKHMAD SUNARYO berhak mengelola kain roll tersebut untuk menjadi tas hajat namun tidak berhak menjual kepada orang lain tanpa seijin saksi karena sesuai kesepakatan tas hajat tersebut harus dijual kepada saksi dan kain roll yang dibuat untuk tas hajat tersebut hanya dari saksi dan dibayar dengan cara totalan saat setor tas hajat tersebut;
- Bahwa setahu saksi AKHMAD SUNARYO hanya mendapat kiriman kain roll untuk menjadi tas hajat dari saksi saja ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan AKHMAD SUNARYO sudah pernah membuat pernyataan mengakui memiliki tanggungan dan bersedia menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun sampai saat ini AKHMAD SUNARYO belum mengembalikan apa yang menjadi hak saksi dan saksi masih tetap dirugikan;
- Bahwa setiap AKHMAD SUNARYO mengirim atau setor tas hajat selalu memakai Nota dan didalam nota tersebut ditujukan kepada saksi dan nota nya saksi simpan semua di rumah bersama istri saksi;
- Bahwa saksi memiliki nota baik nota pengiriman kain roll dari saksi maupun nota pengiriman tas hajat dari AKHMAD SUNARYO;
- Bahwa Nota pengiriman kain roll yang sudah saksi kirim kepada AKHMAD SUNARYO yang masih saksi simpan sejumlah 38 (tiga puluh delapan) lembar nota pengiriman kain roll Queen Spunbond Surabaya Jatim, kemudian kepada Bapak SUNAR di Jombang dan tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 dan 37 (tiga puluh tujuh) lembar nota surat jalan pengiriman kain roll " Queen Spunbond

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Jatim, selanjutnya kepada Bapak SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023, sedangkan tas hajat yang dikirim oleh AKHMAD SUNARYO adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) lembar nota pengiriman Tas hajat " HENY JAYA sablon yang beralamat di sedamar, Sumobito Jombang kepada Pak FRENKY dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

- Bahwa Pak FRENKY selaku alamat penerima tas hajat yang dikirim oleh AKHMAD SUNARYO yang tertera didalam nota nota pengiriman Tas hajat " HENY' JAYA sablon " alamat sedamar. Sumobito Jombang kepada Pak FRENKY dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengirim uang sebagai ongkos jahit kain roll untuk dijakdikan tas hajat tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti pengiriman uang sebagai ongkos jahit tas hajat, tersebut Berupa rekening koran Bank BCA Nomor 5200321261 an, JESSICA LOJANI (istri saksi) yang tercatat di dalam 86 (delapan puluh enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor: 5200321261 an JESSICA LOJANI;
- Bahwa saksi sudah mengecek atau menanyakan kepada AKHMAD SUNARYO dimana kain roll atau tas hujatan sang sudah jadi dan belum disetorkan tersebut, ternyata tas hajat sudah habis namun tidak tahu disetor ke saksi yang mana tas hajat tersebut di jual kepada orang lain, yang jelas yang disetor ke saksi hanya sesuai nota penyetoran saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada AKHMAD SUNARYO untuk menjual tas hajat hasil dari kain roll yang saksi kirim tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan saksi sudah meminta kepada AKHMAD SUNARYO baik secara langsung, lewat telpon maupun somasi untuk menyelesaikan tanggungjawabnya namun sampai sekarang belum direalisasikan;
- Bahwa antara saksi dengan AKHMAD SUNARYO memiliki hubungan kerja yaitu pembuatan tas hajat dengan saksi penyedia kain roll dan AKHMAD SUNARYO sebagai penjahit dan hasil jahitan harus disetor kepada saksi kembali dan tidak boleh dimiliki atau dijual kepada orang lain kemudian AKHMAD SUNARYO mendapat jasa atau ongkos jahit dari saksi;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban saksi kepada AKHMAD SUNARYO sudah saksi penuhi seluruhnya dengan cara setiap AKHMAD SUNARYO setor tas hajatannya selalu saksi kirim uang sebagai ongkos jahitnya melalui transfer lewat rekening BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA LOJANI milik saksi;
 - Bahwa yang mengetahui kalau AKHMAD SUNARYO menerima kain roll dari saksi untuk dijadikan tas hajatannya adalah YOGA ARDIYANTO dan GANI PATMO SUSASTRO, selaku pegawainya AKHMAD SUNARYO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **FRANKY LOUREN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini karena ada masalah penggelapan kain roll untuk bahan tas hajatannya;
 - Bahwa Peristiwa Penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2022 sampai sekitar Mei 2023 di Dsn. Sedamar Ds. Talunkidul Kec. Sumobito Kab. Jombang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan istri saksi JESSICA LOJANI sedangkan pelakunya adalah AKHMAD SUNARYO yang beralamat di Dsn. Sedamar Rt 004 Rw 002 Ds. Talun kidul Kcc. Sumobito Kab. Jombang;
 - Bahwa Penggelapan tersebut dilakukan dengan cara semula AKHMAD SUNARYO menawarkan diri bahwa sanggup membantu membuat tas hajatannya sekaligus sablonnya dengan cara kain dari saksi selanjutnya AKHMAD SUNARYO melakukan penjahitan sehingga terbentuk tas hajatannya sekaligus sablonnya pada tas tersebut, kemudian hasil tas disetor kepada saksi dengan harga yang ditentukan setelah ada kesepakatan sesuai model yang disepakati, selanjutnya hasil tas hajatannya yang disetor dikalikan harga yang disepakati kemudian dikurangi dengan harga kain roll yang sudah diterima, namun karena kain roll yang sudah terkirim belum berbentuk tas hajatannya semua sehingga hanya tas hajatannya yang sudah berbentuk saja yang disetor kepada saksi sehingga masih ada kain roll yang belum terbentuk tas hajatannya dan belum disetor kepada saksi namun saksi sudah mengirim kain roll lagi sehingga beberapa kali pengiriman dan setelah dilakukan pencocokan data ternyata ada selisih kain roll yang terkirim dengan tas hajatannya yang belum disetor dan diketahui kalau tas hajatannya sebagian dijual ditempat lain sehingga saksi merasa dirugikan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari pengakuan YOGA ARDIYANTO, dan GANI PATMO SUSASTRO, selaku pegawainya AKHMAD SUNARYO yang menyampaikan bahwa tas hajatn yang terbuat dari kain roll pengiriman dari saksi dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa Jumlah kain roll yang sudah terkirim tidak bisa dipastikan jumlahnya namun diperkirakan sekitar 1.200 roll dan sudah diterima oleh AKHMAD SUNARYO sendiri ;'
- Bahwa saksi tidak ingat dan harus dihitung sesuai nota yang ada, sehingga saat ini saksi belum bisa memastikan jumlahnya;
- Bahwa tidak semua hasil setoran tas hajatn digunakan untuk membayar kain roll yang sudah terkirim karena sesuai kesepakatan setiap penyetoran tas hajatn hasilnya yang sebagian digunakan untuk membayar kain roll yang sudah terkirim dan yang sebagian diberikan kepada penyeter (AKHMAD SUNARYO) untuk operasional bayar penjahit dan lain lain;
- Bahwa total tas hajatn yang sudah disetorkan belum menutupi jumlah kain roll yang terkirim, dan setelah ditanyakan ternyata kain roll sudah habis sehingga saksi mengalami kerugian;
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami sekitar Rp.382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sekitar Rp.382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut setelah ada perhitungan atau totalan antara saksi dengan AKHMAD SUNARYO dan juga sudah dituangkan didalam surat pernyataan yang dibuat oleh AKHMAD SUNARYO;
- Bahwa AKHMAD SUNARYO sudah mengakui kalau masih memiliki tanggungan kepada saksi sekitar Rp.382.000.000, (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan AKHMAD SUNARYO tidak dapat menjelaskan uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa AKHMAD SUNARYO berhak mengelola kain roll tersebut untuk menjadi tas hajatn namun tidak berhak menjual kepada orang lain tanpa seijin saksi karena sesuai kesepakatan tas hajatn tersebut harus dijual kepada saksi dan kain roll yang dibuat untuk tas hajatn tersebut hanya dari saksi dan dibayar dengan cara totalan saat setor tas hajatn tersebut;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi AKHMAD SUNARYO hanya mendapat kiriman kain roll untuk menjadi tas hajat dari saksi saja;
- Bahwa AKHMAD SUNARYO sudah pernah membuat pernyataan mengakui memiliki tanggungan dan bersedia menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun sampai saat ini AKHMAD SUNARYO belum mengembalikan apa yang menjadi hak saksi dan saksi masih tetap dirugikan;
- Bahwa setiap AKHMAD SUNARYO mengirim atau setor tas hajat selalu memakai Nota dan didalam nota tersebut ditujukan kepada saksi dan nota nya saksi simpan semua di rumah bersama istri saksi;
- Bahwa saksi memiliki nota baik nota pengiriman kain roll dari saksi maupun nota pengiriman tas hajat dari AKHMAD SUNARYO;
- Bahwa Nota pengiriman kain roll yang sudah saksi kirim kepada AKHMAD SUNARYO yang masih disimpan istri saksi (Saksi JESSICA) sejumlah 38 (tiga puluh delapan) lembar nota pengiriman kain roll Queen Spunbond Surabaya Jatim, kemudian kepada Bapak SUNAR di Jombang dan tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 dan 37 (tiga puluh tujuh) lembar nota surat jalan pengiriman kain roll " Queen Spunbond Surabaya Jatim, selanjutnya kepada Bapak SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023, sedangkan tas hajat yang dikirim oleh AKHMAD SUNARYO adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) lembar nota pengiriman Tas hajat " HENY JAYA sablon yang beralamat di sedamar, Sumobito Jombang kepada Pak FRENKY dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa Pak FRENKY selaku alamat penerima tas hajat yang dikirim oleh AKHMAD SUNARYO yang tertera didalam nota nota pengiriman Tas hajat " HENY' JAYA sablon " alamat sedamar. Sumobito Jombang kepada Pak FRENKY dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 tersebut adalah nama saksi;
- Bahwa saksi mengirim uang sebagai ongkos jahit kain roll untuk dijakdikan tas hajat tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti pengiriman uang sebagai ongkos jahit tas hajat, tersebut Berupa rekening koran Bank BCA Nomor 5200321261 an, JESSICA LOJANI (istri saksi) yang tercatat di dalam 86 (delapan puluh enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor: 5200321261 an JESSICA LOJANI;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengecek atau menanyakan kepada AKHMAD SUNARYO dimana kain roll atau tas hujatan sang sudah jadi dan belum disetorkan tersebut, ternyata tas hujatan sudah habis namun tidak tahu disetor kesaya yang mana tas hujatan tersebut di jual kepada orang lain, yang jelas yang disetor ke saksi hanya sesuai nota penyetoran saja;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada AKHMAD SUNARYO untuk menjual tas hujatan hasil dari kain roll yang saksi kirim tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah meminta kepada AKHMAD SUNARYO baik secara langsung, lewat telpon maupun somasi untuk menyelesaikan tanggungjawabnya namun sampai sekarang belum direalisasikan;
- Bahwa antara saksi dengan AKHMAD SUNARYO memiliki hubungan kerja yaitu pembuatan tas hujatan dengan saksi penyedia kaon roll dan AKHMAD SUNARYO sebagai penjahit dan hasil jahitan harus disetor kepada saksi kembali dan tidak boleh dimiliki atau dijual kepada orang lain kemudian AKHMAD SUNARYO mendapat jasa atau ongkos jahit dari saksi;
- Bahwa kewajiban saksi kepada AKHMAD SUNARYO sudah saksi penuhi seluruhnya dengan cara setiap AKHMAD SUNARYO setor tas hujatan selalu saksi kirim uang sebagai ongkos jahitnya melalui transfer lewat rekening BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA LOJANI (istri saksi);
- Bahwa yang mengetahui kalau AKHMAD SUNARYO menerima kain roll dari saksi untuk dijadikan tas hujatan adalah YOGA ARDIYANTO dan GANI PATMO SUSASTRO, selaku pegawainya AKHMAD SUNARYO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **STEVEN SUSANTO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini karena adanya Penggelapan berupa kain roll "Spundbond" (bahan mentah pembuatan tas);
- Bahwa yang menjadi korban atas Penggelapan berupa kain roll "Spundbond" (bahan mentali pembuatan Tas) adalah Sdri. JESSICA LOJANI;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Sdr AKHMAD SUNARYO yang beralamat di Dsn. Sedamar, RT/RW 004/002, Ds. Talun Kidul, Kec, Sumobito, Kab. Jombang;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. JESSICA LOJANI (Pelapor/korban) karena saksi masih memiliki hubungan kekerabatan atau ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AKHMAD SUNARYO (Terlapor) sejak tahun 2020 (sebelum Kerjasama dengan Queen Spundbond milik kakak ipar saksi) di rumahnya Dsn. Sedamar, RT/RW 004/002, Ds. Talun Kidul, Kec. Sumobito, Kab. Jombang karena dulu yang bersangkutan memiliki usaha sablon, dan saksi tidak memiliki hubungan famili atau kekerabatan dengannya;
- Bahwa seingat saksi baru diketahui Penggelapan tersebut pada tanggal lupa, di bulan Januari 2023 di Dsn. Sedamar, RT/RW : 004/002, Ds. Talun Kidul, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, saat Sdri. JESSICA LOJANI mulai curiga ada kejanggalan / kecurangan atas pengiriman barang jadi yang berupa tas "Spundbond" tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Sdr. AKHMAD SUNARYO mengirim barang jadi berupa Tas "Spundbond" kepada Sdri. JESSICA LOJANI (selaku pemiliknya) tidak sesuai atau kurang. Karena berdasarkan keterangan dari Sdri. JESSICA LOJANI bahwa kesepakatan diawal Sdr. AKHMAD SUNARYO hanya sebatas menggarap / mengerjakan bahan mentah berupa Kain Roll "Spundbond" menjadi Tas "Spundbond" kemudian Tas "Spundbond" tersebut dikirim ke Sdri. JESSICA LOJANI (selaku pemiliknya);
- Bahwa karena setiap saksi mengirim bahan mentah berupa Kain Roll "Spundbond" kepada Sdr. AKHMAD SUNARYO selalu berkisaran 120 Roll Kain "Spundbond" dan seharusnya SdL AKHMAD SUNARYO mengirimkan barang yang sudah jadi berupa Tas "Spundbond" dari 120 Roll tersebut sekitar 50.400 buah / pcs. Akan tetapi yang Sdr. AKHMAD SUNARYO selalu kurang dalam pengiriman Tas "Spundbond" kepada Sdri. JESSICA LOJANI selaku pemiliknya;
- Bahwa barang berupa Tas "Spundbond" dan bahan mentah berupa Kain Roll "Spundbond" tersebut adalah milik Sdri. JESSICA LOJANI, dan yang bersangkutan memiliki bukti-bukti kepemilikan berupa fotokopi Nota Pembelian kain roll "Spundbond" dari Pabrik, fotokopi bukti transfer uang pembayaran ke Pabrik (untuk pembelian kain roll);
- Bahwa sdri. JESSICA LOJANI selaku pemilik / korban memiliki bukti-bukti kepemilikan dan pengiriman berupa surat Jalan (untuk pengiriman bahan mentah berupa Kain Roll "Spundbond" kepada Sdr, AKHMAD SUNARYO), nota penerimaan Tas (dari Sdr. AKHMAD SUNARYO

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. JESSICA LOJANI), surat Pernyataan (yang dibuat oleh Sdr. AKHMAD SUNARYO), riwayat percakapan di WhatsApp (antara Pelapor dengan Sdr. AKHMAD SUNARYO);

- Bahwa sdr. AKHMAD SUNARYO yang menggarap / mengerjakan bahan mentah berupa Kain Roll "Spunbond" milik Sdri. JESSICA LOJANI untuk dijadikan barang berupa tas "Spunbond", dan saksi juga yang melakukan pengiriman bahan mentah Kain Roll "Spunbond" tersebut kepada Sdr. AKHMAD SUNARYO yang berlokasikan atau beralamatkan di Dsn. Sedamar, RT/RW : 004/002, Ds. Talun Kidul;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali bertemu dengan Sdr. AKHMAD SUNARYO pada bulan Oktober tahun 2022 di rumahnya Dsn. Sedamar, RI/RW : 004/002, Ds. Talun Kidul, Kec. Sumobito. Kab. Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. JESSICA LOJANI, dengan cara setiap barang berupa bahan mentah / kain roll yang saksi kirim kepada Sdr. AKHMAD SUNARYO untuk dijadikan barang jadi berupa ras "Spunbond" tersebut dijual sebagian kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri. JESSICA LOJANI;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengannya dan saksi hanya diberikan tugas oleh Sdri. JESSICA LOJANI untuk melakukan pengiriman barang berupa Kain Roll (bahan mentah pembuatan Tas "Spunbond");
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. JESSICA LOJANI bahwa Sdr. AKHMAD SUNARYO tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdri JESSICA LOJANI untuk menjual kepada orang lain;
- Bahwa JESSICA LOJANI menyadari kejadian tersebut tindakan yang dilakukan adalah berusaha mempertanyakan kepada Sdr. AKHMAD SUNARYO atas kekurangan-kekurangan pengiriman barang berupa Tas "Spunbond" dan juga berupaya menagih secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada kejelasan atau kepastian atas pengembalian barang barang yang kurang tersebut, kemudian Sdri JESSICA LOJANI melaporkan ke Polda Jatim guna mendapatkan bantuan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi kurang paham berapa jumlahnya yang digelapkan oleh Sdr. AKHMAD SUNARYO tersebut Karena saksi belum pernah diberitahu oleh Sdri. JESSICA LOJANI;
- Bahwa setahu saksi ada, yaitu Sdr. GANI PATMO SUSATRO selaku sopir (pengiriman Tas "Spunbond" kepada Sdri. JESSICA LOJANI), alamat :

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Sedamar, RT/RW 004/002, Ds. Talun Kidul, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdri. JESSICA LOJANI sekitar kurang lebih Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 4. Saksi **GANI PATMA SUSASTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui karena adanya Penggelapan berupa kain roll "Spundbond" (bahan mentah pembuatan Tas);
 - Bahwa yang menjadi korban Penggelapan berupa kain roll "Spundbond" (bahan mentah pembuatan Tas) adalah Sdri. JESSICA LOJANI selaku pemilik kain roll "Spundbond", dan yang melakukannya adalah Sdr. AKHMAD SUNARYO selaku yang memproduksi Tas "Spundbond" yang beralamat di Dsn. Sedamar, RT/RW : 004/002, Ds. Talun Kidul, Kec. Sumobito. Kab. Jombang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdri. JESSICA LOJANI (Pelapor/korban) sejak tahun 2022, dan saksi tidak memiliki hubungan famili atau kekerabatan hanya dalam hubungan pekerjaan saja;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AKHMAD SUNARYO (Terlapor) sejak tahun 2020 karena yang bersangkutan adalah tetangga saksi, dan saksi bekerja ikut Sdr. AKHMAD SUNARYO sejak 2022 sampai dengan bulan April 2023;
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait Penggelapan tersebut, pada saat saksi masih bekerja atau sebagai karyawannya Sdr. AKHMAD SUNARYO ditahun 2022 saksi pernah berkomunikasi dengan seseorang yang datang kerumahnya Sdr. AKHMAD SUNARYO yang mengaku bernama EDI, usia + 48 tahun, mengaku beralamatkan di wilayah Kab. Ngawi. Pada waktu itu yang bersangkutan akan / mau membeli Tas "Spundbond" yang diproduksi oleh Sdr AKHMAD SUNARYO. lalu Sdr. EDI saksi arahkan atau saksi pertemuan dengan Sdr. AKHMAD SUNARYO (Bos/juragan saksi). Dan ada juga dari pihak penjahit (yang mengolah Kain Roll "Spundbnnci" menjadi Tas) membeli Tas "Spundbond" tersebut kepada Sdr. AKHMAD SUNARYO. ada yang membeli 8 lusin sampai dengan 10 lusin Tas "Spundbond";
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Sdr. AKMMAD SUNARYO mengirim barang jadi berupa Tas "Spundbond" kepada Sdri. JESSICA LOJANI (selaku pemiliknya) banyak yang kurang dari Kain Roll

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Spunbond" yang telah dikirim ke Sdr. AKHMAD SUNARYO. Karena berdasarkan keterangan dari Sdri JESSICA LOJANI bahwa kesepakatan diawal Sdr. AKHMAD SUNARYO hanya sebatas menggarap / mengerjakan bahan mentah berupa Kain Roll "Spunbond" menjadi Tas "Spunbond" kemudian Tas "Spunbond" tersebut dikirim ke Sdri. JESSICA LOJANI (selaku pemiliknya) akan tetapi oleh Sdr. AKHMAD SUNARYO dijual ke orang lain;

- Bahwa setiap Sdri, JESSICA LOJANI melakukan pengiriman bahan mentah berupa Kain Roll "Spunbond" kepada Sdr, AKHMAD SUNARYO tersebut selalu berkisaran dari 70 roll sampai dengan 120 Roll Kain "Spunbond", dan pengiriman tersebut rata-rata dalam seminggu bisa sampai 4 kali pengiriman Kain Roll "Spunbond" kepada Sdr. AKHMAD SUNARYO. Seharusnya Sdr, AKHMAD SUNARYO mengirimkan barang yang sudah jadi berupa Tas "Spunbond" semisal dari 120 Roll tersebut sekitar 50.400 buah / pcs akan tetapi yang bersangkutan Sdr. AKHMAD SUNARYO selalu kurang dalam pengiriman Tas "Spunbond" kepada Sdri. JESSICA LOJANI karena saksi sendiri yang melakukan pengiriman Tas "Spunbond" tersebut kepada Sdri. JESSICA LOJANI dan rata-rata setiap pengiriman kurang-lebih 500 lusin atau 6000 buah / pcs ;
- Bahwa sistem kerja yang dilakukan oleh Sdr. AKHMAD SUNARYO adalah setiap bahan mentah Kain Roll "Spunbond" yang dikirim oleh Sdri. JESSICA LOJANI tersebut dipotong-potong lalu disablon oleh karyawannya yang bagian sablon, kemudian dikirimkan ke para pengepul (ada 8 orang pengepul) dan setiap 1 (satu) orang pengepul mendapatkan jatah rata-rata 3.600 lembar Kain Roll "Spunbond" untuk diproses menjadi Tas. Dan aturan yang ditentukan oleh Sdr, AKHMAD SUNARYO setiap pengepul wajib setor hasilnya berupa Tas "Spunbond" tersebut setiap hari namun jumlahnya tidak pasti, dan yang melakukan pengambilan Tas dari para pengepul tersebut adalah saksi sendiri. Selanjutnya barang yang sudah jadi berupa Tas "Spunbond" tersebut dikirim ke Sdri. JESSICA LOJANI. Dan setiap saksi melakukan pengiriman ke Sdri. JESSICA LOJANI rata-rata kurang-lebih 500 lusin atau 6000 buah / pcs Tas "Spunbond";
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bersangkutan tidak menggunakan alat apapun, hanya dengan cara menjual Tas "Spunbond" yang sudah jadi tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri. JESSICA LOJANI selaku pemiliknya;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi karyawannya dan yang Sdr. AKHMAD SUNARYO yang menggarap / mengcijakan bahan mentah berupa Kain Roll "Spundbond" dari Sdri. JESSICA LOJANI untuk dijadikan barang berupa Tas "Spundbond" melalui para pengepulpnya, dan saksi juga yang melakukan pengiriman barang berupa Tas "Spundbond" tersebut kepada Sdri. JESSICA LOJANI yang berlokasi atau beralamatkan di Perum Taman Wisata Regency blok Q-3A, Kel. Gadung. Kec Driyorejo. Kab. Gresik ;
- Bahwa Pengepulpnya adalah Sdri, IFA, beralamat di wilayah Wonosalam, Sdri. LIK ANA, beralamat: di wilayah Ds. Turi pinggir, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Sdri. RIA, beralamat: di wilayah Wonosalam, Sdri. RUFAN, beralamat di wilayah Ds. Plandi, Kec./Kab. Jombang, Sdri. MIRA, beralamat : di wilayah Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Sdri. NIA, beralamat di wilayah Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Sdri. MUNIROH, beralamat di wilayah Dsn./Ds, Mlaras, Kec, Sumobito, Kab. Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. JESSICA LOJANI selaku pemilik / korban, dengan cara : setiap barang berupa bahan mentah / kain Roll yang dikirim kepada Sdr. AKHMAD SUNARYO untuk dijadikan barang jadi berupa Tas "Spundbond" tersebut dijual sebagian kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdri. JESSICA LOJANI bahwa yang bersangkutan Sdr. AKHMAD SUNARYO tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdri. JESSICA LOJANI untuk menjual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. JESSICA LOJANI selaku pemilik dari bahan mentah Kain Roll "Spundbond" dan barang jadi berupa Tas "Spundbond" tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **YOGA ARDIANTO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya Penggelapan berupa kain roll "Spundbond" (bahan mentah pembuatan Tas);
- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan berupa kain roll "Spundbond" (bahan mentah pembuatan Tas) adalah Sdri. JESSICA LOJANI selaku pemilik kain roll "Spundbond", dan yang melakukannya adalah Sdr. AKHMAD SUNARYO selaku yang memproduksi Tas "Spundbond" yang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Sedamar, RT/RW : 004/002, Ds. Talun Kidul, Kec. Sumobito. Kab. Jombang;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada sekitar Oktober 2022 sampai sekitar Mei 2023 di Dsn. Sedamar Ds. Talunkidul Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa Profesi ia sehari hari adalah karyawan swasta yaitu bekerja sablon dan jualan tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan JESSICA LOJANI dan AKHMAD SUNARYO namun tidak ada hubungan famili dengan keduanya, saksi kenal dengan AKHMAD SUNARYO karena saksi sebagai salah satu karyawannya dalam pembuatan tas hajatn yang terbuat dari kain roll Spundbond sedangkan dengan JESSICA LOJANI saksi kenal karena sebagai pengirim kain roll bahan pembuatan tas hajatn yang dibuat oleh AKHMAD SUNARYO dan saksi kenal sejak tahun 2021 sampai tahun 2023;
- Bahwa Sdr. AKHMAD SUNARYO adalah pengrajan tas hajatn yaitu membuat tas hajatn dari kain roll kemudian disablon dan dijahit dibentuk tas hajatn sedangkan Sdri. JESSICA LOJANI adalah penyedia atau pengirim kain roll yang akan di buat tas hajatn tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di tempat AKHMAD SUNARYO bertugas sebagai pengirim kain roll bahan tas hajatn dikirim kepada para penjahit di beberapa tempat sekitar wilayah Jombang kemudian juga mengambil hasil jahitan dari beberapa penjahit tersebut dan diberikan kepada AKHMAD SUNARYO selanjutnya mengirim tas hajatn tersebut kepada JESSICA LOJANI di rumahnya yang berada di Surabaya sesuai petunjuk AKHMAD SUNARYO;
- Bahwa setahu saksi semua kain roll bahan pembuatan tas hajatn yang dibuat oleh AKHMAD SUNARYO tersebut hanya pengiriman dari JESSICA LOJANI saja;
- Bahwa semua Tas hajatn yang dibuat oleh AKHMAD SUNARYO dengan bahan kain roll dari JESSICA LOJANI tersebut harus disetor kepada JESSICA LOJANI saja dan tidak boleh ketempat lain;
- Bahwa saksi pernah menemani AKHMAD SUNARYO mengirim tas hajatn yang bahanya dari kain roll yang dikirim oleh JESSICA LOJANI tersebut ke orang lain yaitu kepada seseorang yang bernama EDI yang beralamat di Ngawi (tepatnya tidak tahu), dan juga saat mengambil hasil jahitan tas hajatn di rumah LIK ANA yang beralamat di Ds. Turipinggir

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Megaluh Kab. Jombang (salah satu penjahit tas hajatn yang bahannya dari kain roll pengiriman JESSICA LOJANI) dimana saat saksi mengambil tas hajatn tersebut LIK ANA menyampaikan kalau sebagian tas hajatn tersebut dibeli oleh LIK ANA dengan proses jual beli dan perhitungan dilakukan oleh LIK ANA dengan AKHMAD SUNARYO sendiri;

- Bahwa setahu saksi mengirim tas hajatn yang terbuat dari kain roll dari JESSICA LOJANI tersebut kepada JESSICA LOJANI kemudian kepada EDI dan LIK ANA saja sedangkan yang lainnya ia tidak tahu;
- Bahwa saat saksi kirim tas hajatn ke EDI yang beralamat di Ngawi tersebut yang menerima adalah EDI sendiri sedangkan yang menyerahkan adalah AKHMAD SUNARYO dan saksi hanya membantu mengangkat barangnya sedangkan pembayaran dan tanda terimanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Jumlah tas hajatn yang dikirim ke EDI yang beralamat di Ngawi sekitar 500 (lima ratus) lusin sedangkan proses pembayarannya saksi tidak tahu karena yang komunikasi langsung dengan EDI adalah AKHMAD SUNARYO sendiri;
- Bahwa Jumlah tas hajatn yang dibeli oleh LIK ANA yang beralamat di Ds. Turipinggir Kec. Megaluh Kab. Jombang tersebut sekitar 5 (lima) lusin sedangkan proses pembayarannya dititipkan oleh LIK ANA kepada saksi saat mengambil tas hajatn kemudian saksi serahkan kepada AKHMAD SUNARYO sedangkan harganya saksi tidak tahu karena LIK ANA berkomunikasi langsung dengan AKHMAD SUNARYO sendiri;
- Bahwa Tas hajatn dibeli oleh LIK ANA tersebut sekitar bulan Oktober 2022 dan dilakukan beberapa kali dengan jumlah kecil dengan bervariasi sedangkan ia mengirim kerumah EDI tersebut sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Tas hajatn yang buat oleh AKHMAD SUNARYO tersebut adalah milik JESSICA LOJANI karena bahannya berupa kain roll dari JESSICA LOJANI;
- Bahwa sdr. AKHMAD SUNARYO tidak berhak menjual tas hajatn yang kain roll nya dari JESSICA LOJANI tersebut kepada orang lain tanpa seijin bu JESSICA LOJANI ;
- Bahwa sdr AKHMAD SUNARYO tidak pernah ijin ke JESSICA LOJANI saat menjual tas hajatn yang kain roll nya dari JESSICA LOJANI tersebut kepada orang lain;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya AKHMAD SUNARYO menjual tas hajatannya yang kain rollnya dari JESSICA LOJANI tersebut kepada orang lain tanpa seizin JESSICA LOJANI tersebut yang dirugikan adalah JESSICA LOJANI;
 - Bahwa saksi tidak tahu total kerugian yang dialami JESSICA LOJANI akibat kejadian tersebut dikarenakan semua uang dari LIK ANA hasil penjualan tas hajatannya yang dititipkan kepada saksi tersebut sudah saksi serahkan semua kepada AKHMAD SUNARYO seluruhnya;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kalau ada tas hajatannya yang bahan kain rollnya dari JESSICA LOJANI tersebut dijual kepada orang lain adalah karyawannya AKHMAD SUNARYO yang bernama GHANI yang beralamat Dsn. Sedamar Ds. Talunkidul Kec. Sumobito Kab. Jombang ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
6. Saksi **NUR KHOLIFAH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Profesi saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga yaitu bekerja sebagai penjahit rumahan;
 - Bahwa saksi pernah menjahit kain roll Spunbond untuk dijadikan tas hajatannya dari Sdr. AKHMAD SUNARYO;
 - Bahwa saksi menjadi penjahit kain roll untuk dijadikan tas hajatannya tersebut sekitar tahun 2022 sampai sekitar April 2023 di rumah ia di Dsn. Ngeseng Rt 002 Rw 006 Ds. Carangwulung Kec. Wonosalam Kab. Jombang;
 - Bahwa saksi kenal dengan AKHMAD SUNARYO namun tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan AKHMAD SUNARYO karena saksi sebagai salah satu penjahitnya dalam pembuatan tas hajatannya yang terbuat dari kain roll dan saksi kenal sejak menjahit tas hajatannya yaitu sekitar tahun 2022 sampai April tahun 2023 ;
 - Bahwa Profesi AKHMAD SUNARYO adalah pengrajin tas hajatannya yaitu pengepul tas hajatannya yang terbuat dari kain roll yang dikumpulkan dari para penjahit;
 - Bahwa caranya AKHMAD SUNARYO menjadi pengepul tas hajatannya yang terbuat dari kain roll yang dikumpulkan dari para penjahit yang sebelumnya AKHMAD SUNARYO tersebut mengirim kain roll kepada penjahit untuk dijahit dijadikan tas hajatannya selanjutnya setelah terbentuk tas hajatannya hasilnya di ambil dan dikumpulkan oleh pak AKHMAD SUNARYO tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tas hajatn yang saksi jahit tersebut kain rollnya hanya berasal dari AKHMAD SUNARYO saja tidak pernah dapat bahan dari orang lain;
- Bahwa yang mengirim kain roll untuk dijadikan tas hajatn dari AKHMAD SUNARYO kerumah saksi adalah Sdr. YOGA dan GHANI sekaligus yang mengambil tas hajatn yang sudah jadi dari rumah saksi untuk disetor ke AKHMAD SUNARYO;
- Bahwa menurut AKHMAD SUNARYO tas hajatn dikirim ke surabaya yang bernama Sdri. JESSICA;
- Bahwa Hasil jahitan tas hajatn yang kainnya dari AKHMAD SUNARYO tersebut hanya saksi setor kepada AKHMAD SUNARYO saja dan tidak pernah ia setor kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah membeli sebagian tas hajatn yang kain roll nya dikirim oleh AKHMAD SUNARYO tersebut;
- Bahwa jumlah tas hajatn yang saksi beli dari AKHMAD SUNARYO tersebut totalnya sekitar 20 (dua puluh) lusin namun tidak sekaligus karena saksi beli bertahap setiap ada yang butuh dengan jumlah bervariasi sedangkan untuk harganya saksi berkomunikasi dengan AKHMAD SUNARYO sendiri sedangkan uang pembayarannya dipotong ongkos jahit yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi membeli tas hajatn tersebut sekitar antara bulan Oktober 2022 sampai sekitar bulan April 2023 ;
- Bahwa jumlah total nominal uang dari Tas hajatn yang saksi beli dari AKHMAD SUNARYO tersebut sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tas hajatn tersebut milik siapa, setahu saksi adalah milik AKHMAD SUNARYO karena yang mengirim bahan berupa kain roll kepada saksi adalah AKHMAD SUNARYO saja;
- Bahwa saat saksi membeli tas hajatn dari AKHMAD SUNARYO tersebut, AKHMAD SUNARYO tidak memberitahu kalau tas hajatn tersebut bukan miliknya dan setahu saksi tas hajatn tersebut sepenuhnya milik AKHMAD SUNARYO karena bahannya yang mengirim adalah AKHMAD SUNARYO;
- Bahwa semua tas hajatn yang saksi beli dari AKHMAD SUNARYO tersebut sudah saksi bayar lunas dengan cara dipotong ongkos jahit yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang membeli tas hajatn dari AKHMAD SUNARYO tersebut;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kalau saksi membeli sebagian tas hajatn milik AKHMAD SUNARYO tersebut adalah GHANI dan YOGA (karyawannya AKHMAD SUNARYO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi **LIK ANA** , Keterangan nya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehari hari adalah wiraswasta yaitu bekerja sebagai penjahit rumahan.
- Bahwa saksi pernah menjahit kain roll untuk dijadikan tas hajatn.
- Bahwa saksi menjadi penjahit kain roll untuk dijadikan tas hajatn tersebut sekitar tahun 2022 sampai sekitar April 2023 di rumah saksi .
- Bahwa kain roll yang saksi jahit untuk dijadikan tas hajatn tersebut saksi dapat dari terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sebagai salah satu penjahitnya dalam pembuatan tas hajatn yang terbuat dari kain roll dan saksi kenal sekitar tahun 2022 sampai April tahun 2023.
- Bahwa terdakwa seorang pengrajan tas hajatn yaitu pengepul tas hajatn yang terbuat dari kain roll yang dikumpulkan dari para penjahit yang sebelumnya terdakwa mengirim kain rool kepada penjahit untuk dijahit dijadikan tas hajatn selanjutnya setelah terbentuk tas hajatn hasilnya di ambil dan dikumpulkan oleh terdakwa .
- Bahwa tas hajatn yang saksi jahit kain roll nya hanya berasal dari terdakwa saja.
- Bahwa dalam pembuatan tas hajatn yang kainnya dari terdakwa saksi hanya bertugas untuk menjahit saja dan setelah jadi kemudian dikirim atau disetor kembali ke terdakwa dengan cara diambil oleh GHANI atau YOGA.
- Bahwa saksi tidak tahu kain yang dibuat tas hajatn didapat terdakwa dari mana.
- Bahwa saksi menjahit tas hajatn yang bahannya kain roll hanya dari terdakwa saja dan tidak pernah dapat kain roll bahan tas hajatn dari orang lain ;
- Bahwa hasil jahitan tas hajatn yang kainnya dari terdakwa hanya saksi setor kepada terdakwa saja dan tidak pernah saksi setor kepada orang lain.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua hasil jahitan tas hajatn yang kainnya dari terdakwa saksi setorkan kepada terdakwa dengan cara diambil oleh karyawannya terdakwa yang bernama GHANI dan YOGA.
- Bahwa saksi pernah membeli sebagian tas hajatn yang kain roll nya dikirim oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa Jumlah tas hajatn yang saksi beli dari terdakwa sekitar 25 lusin namun tidak sekaligus saksi beli bertahap setiap ada yang butuh dengan jumlah bervariasi sedangkan untuk harganya saksi berkomunikasi dengan terdakwa sendiri sedangkan uang pembayarannya saksi titipkan kepada YOGA atau GHANI selaku karyawan terdakwa yang mengirim dan mengambil tas hajatn.
- Bahwa saksi membeli tas hajatn antara bulan Oktober 2022 sampai bulan April 2023.
- Bahwa Jumlah total nominal dari Tas hajatn yang saksi beli dari terdakwa sekitar Rp 500.000,
- Bahwa saksi tidak tahu tas hajatn milik siapa yang saksi tahu milik terdakwa karena yang mengirim bahan berupa kain roll kepada saksi hanya terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tas hajatn yang dibeli dari terdakwa tersebut adalah milik orang lain.
- Bahwa saksi membeli tas hajatn dari terdakwa dan terdakwa tidak memberitahu kalau tas hajatn bukan milik terdakwa dan setahu saksi tas hajatn tersebut sepenuhnya milik terdakwa karena bahannya yang mengirim adalah terdakwa .
- Bahwa semua tas hajatn yang saksi beli dari terdakwa tersebut sudah saksi bayar lunas.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena melakukan penggelapan kain Spondbond bahan tas hajatn dan uang hasil penjualannya yang tidak Terdakwa serahkan kepada pemiliknya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah JESSICA LOJANI, beralamat di Jl. Mangga No 25 Rt 007 Rw 001 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tinggal di Perumahan Taman Wisata Regency Blok Q-3A Surabaya;

- Bahwa Penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2022 sampai sekitar Mei 2023 di Dsn. Sedamar Ds. Talunkidul Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan diri bahwa sanggup membantu membuat tas hajatn sekaligus sablonnya dengan cara kain dari JESSICA LOJANI selanjutnya Terdakwa melakukan penjahitan sehingga terbentuk tas hajatn sekaligus sablonnya pada tas tersebut, kemudian hasil tas hajatn Terdakwa setor kepada JESSICA LOJANI dengan harga yang ditentukan setelah ada kesepakatan sesuai model yang disepakati, selanjutnya hasil tas hajatn yang disetor dikalikan harga yang disepakati kemudian dikurangi dengan harga kain roll yang sudah Terdakwa terima, namun karena kain roll yang sudah terkirim belum berbentuk tas hajatn semua sehingga hanya tas hajatn yang sudah berbentuk saja yang Terdakwa setor kepada JESSICA LOJANI sehingga masih ada kain roll yang belum terbentuk tas hajatn dan belum disetor kepada JESSICA LOJANI namun JESSICA LOJANI sudah mengirim kain roll lagi sehingga beberapa kali pengiriman dan setelah dilakukan pencocokan data ternyata ada selisih kain rol yang terkirim dengan tas hajatn yang belum Terdakwa setor dan sebagian tas hajatn yang terbuat dari kain Spondbond milik JESSICA LOJANI tersebut Terdakwa jual ditempat lain tanpa seijin JESSICA LOJANI dan hasil penjualan tidak Terdakwa serahkan kepada JESSICA LOJANI karena Terdakwa gunakan untuk perputaran lagi dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah total kain spondbond yang sudah Terdakwa terima dari JESSICA LOJANI, Terdakwa juga tidak ingat berapa total tas hajatn yang sudah Terdakwa setor ke bu JESSICA LOJANI dan Terdakwa juga tidak hafal berapa total kain spondbond yang sudah Terdakwa bayar tersebut, namun setelah dilakukan pencocokan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa masih memiliki tanggungan kepada bu JESSICA LOJANI sebesar sekitar Rp 382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan JESSICA LOJANI adalah Terdakwa membuat tas hajatn dengan cara menjahit kain spondbond menjadi bentuk tas hajatn sedangkan JESSICA LOJANI sebagai penyuplai bahan tas hajatn tersebut kemudian setelah terbentuk tas

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hajatan tersebut disetor kembali ke JESSICA LOJANI dengan dikurangi harga kain roll bahan tas hajatan dan Terdakwa hanya mendapat ongkos jahit sesuai kesepakatan, sedangkan tas hajatan yang sudah terbentuk tersebut tidak boleh di jual kepada orang lain tanpa seijin JESSICA LOJANI ;

- Bahwa Terdakwa membuat tas hajatan tersebut bahan berupa kain roll nya hanya dari JESSICA LOJANI saja;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sebagian tas hajatan yang kain roll nya JESSICA LOJANI tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dalam menjual sebagian tas hajatan yang kain roll nya dari JESSICA LOJANI kepada orang lain tersebut, Terdakwa tidak minta ijin kepada JESSICA LOJANI selaku pemiliknya;
- Bahwa sebagian tas hajatan yang kain roll nya dari JESSICA LOJANI tersebut Terdakwa jual kepada EDI, alamat Ngawi, LIK ANA, alamat Ds. Turippinggir Kec. Megaluh Kab. Jombang, IFA, Alamat Wonosalam Jombang serta beberapa orang lagi yang Terdakwa lupa nama dan alamatnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sebagian tas hajatan yang kain roll nya dari JESSICA LOJANI tersebut Terdakwa gunakan untuk perputaran proses jahitan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya Terdakwa gunakan untuk membeli seperangkat komputer merk HP (monitor, cpu, keyboard dan mouse) sedangkan sisanya habis untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atas tas hajatan yang kain roll nya dari JESSICA LOJANI tersebut, Terdakwa hanya berhak membentuk tas hajatan namun tidak berhak untuk menjual kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual sebagian tas hajatan yang kain roll nya dari JESSICA LOJANI tersebut kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya agar mendapatkan uang untuk perputaran proses produksi dan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Kain roll bahan pembuatan tas hajatan yang sudah dikirim oleh JESSICA LOJANI tersebut yang berupa roll sudah tidak ada di rumah Terdakwa sedangkan yang berbentuk potongan masih ada di rumah Terdakwa namun nilainya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan yang lainnya sudah habis;
- Bahwa JESSICA LOJANI sudah pernah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan kain roll miliknya dan kain roll yang masih ada sudah

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembalikan namun saat JESSICA LOJANI meminta uang hasil penjualan tas hajatannya yang kain roll nya dari JESSICA LOJANI tersebut Terdakwa belum bisa mengembalikan sehingga Terdakwa masih memiliki tanggungan sekitar Rp 382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari namun secara bertahap sejak Oktober 2022 sampai sekitar Mei 2023;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyelesaikan kewajiban Terdakwa kepada JESSICA LOJANI dan JESSICA LOJANI masih mengalami kerugian;
- Bahwa selama proses pembuatan tas hajatannya dan pengiriman tas hajatannya kepada penjahit ataupun kepada JESSICA LOJANI tersebut Terdakwa dibantu oleh YOGA ARDIYANTO beralamat di Dsn. Sedamar Rt 003 Rw 002 Ds. Talunkidul Kec. Sumobito Kab. Jombang dan GANI PATMO SUSASTRO beralamat di Dsn. Sedamar Rt 003 Rw 002 Ds. Talunkidul Kec. Sumobito Kab. Jombang selaku karyawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota pengiriman kain roll " Queen Spunbond " Surabaya Jatim, kepada Bp. SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar nota surat jalan pengiriman kain roll " Queen Spunbond " Surabaya Jatim, kepada Bp. SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
- 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar nota pengiriman Tas hajatannya " HENY JAYA sablon " alamat sedamar, Sumobito Jombang kepada Pak FRENKY dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh QUEENSPUNBOND / JESSICA /selaku pihak pertama dan AKHMAD SUNARYO selaku pihak kedua;
- 86 (delapan puluh enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA LOJANI;
- 1 (satu) lembar somasi dari JESSICA / QUEENSPUNBOND kepada AKHMAD SUNARYO, tanggal 12 Juni 2023.
- 1 (satu) unit komputer merk HP (CPU, monitor, Keybord dan mouse) warna hitam;
- 150 (seratus lima puluh) lusin potongan kain bahan tas hajatana;
- 4 (empat) lusin tas hajatana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kejadian Penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2022 sampai sekitar Mei 2023 di Dsn. Sedamar Ds. Talunkidul Kec. Sumobito Kab. Jombang, dan yang menjadi korban adalah saksi JESSICA LOJANI dan suami saksi yaitu FRANKY LOUREN sedangkan pelakunya adalah Terdakwa AKHMAD SUNARYO ;
2. Bahwa saksi JESSICA LOJANI mengetahuinya dari pengakuan saksi YOGA ARDIYANTO, dan saksi GANI PATMO SUSASTRO selaku pegawainya Terdakwa AKHMAD SUNARYO yang menyampaikan bahwa tas hajatana yang terbuat dari kain roll pengiriman dari saksi JESSICA LOJANI dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi JESSICA LOJANI dan FRANKY LOUREN ;
3. Bahwa antara saksi JESSICA LOJANI dengan Terdakwa AKHMAD SUNARYO memiliki hubungan kerja yaitu pembuatan tas hajatana dengan saksi JESSICA LOJANI sebagai penyedia kain roll dan Terdakwa AKHMAD SUNARYO sebagai penjahit kemudian hasil jahitan harus disetor kepada saksi JESSICA LOJANI kembali dan tidak boleh dimiliki atau dijual kepada orang lain selanjutnya Terdakwa AKHMAD SUNARYO mendapat jasa atau ongkos jahit dari saksi JESSICA LOJANI;
4. Bahwa hasil tas hajatana Terdakwa setor kepada JESSICA LOJANI dengan harga yang ditentukan setelah ada kesepakatan sesuai model yang disepakati, selanjutnya hasil tas hajatana yang disetor dikalikan harga yang disepakati kemudian dikurangi dengan harga kain roll yang sudah Terdakwa terima, namun karena kain roll yang sudah terkirim belum berbentuk tas hajatana semua sehingga hanya tas hajatana yang sudah

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk saja yang Terdakwa setor kepada JESSICA LOJANI sehingga masih ada kain roll yang belum terbentuk tas hajat dan belum disetor kepada JESSICA LOJANI namun JESSICA LOJANI sudah mengirim kain roll lagi sehingga beberapa kali pengiriman dan setelah dilakukan pencocokan data ternyata ada selisih kain roll yang terkirim dengan tas hajat yang belum Terdakwa setor dan sebagian tas hajat yang terbuat dari kain Spondbond milik JESSICA LOJANI tersebut Terdakwa jual ketempat lain tanpa seijin JESSICA LOJANI dan hasil penjualan tidak Terdakwa serahkan kepada JESSICA LOJANI karena Terdakwa gunakan untuk perputaran lagi dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JESSICA LOJANI maupun saksi FRANKY LOUREN, Terdakwa AKHMAD SUNARYO menjual sebagian tas hajat yang sudah jadi kepada penjahitnya yaitu :LIK INA sekitar 4 kali total 30 sampai dengan 50 lusin dengan harga Rp. 20.000,- per lusinnya dan NUR CHOLIFAH Als. IFA sekitar 3 kali total 30 lusin dengan harga Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-, selain Terdakwa menjual tas hajat kepada penjahitnya terdakwa juga menjual kepada EDI alamat Ngawi sebanyak 4 kali total tas hajat 500 sampai 600 lusin dengan harga Rp.18.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-;
6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 saksi JESSICA LOJANI melakukan kros cek data yang dimilikinya dengan data yang dimiliki Terdakwa AKHMAD SUNARYO hasilnya masih ada kekurangan sebesar Rp. 382.165.750,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratur enam puluh lima tujuh ratus loma puluh rupiah), namun berdasarkan bukti kwitansi yang dimiliki saksi JESSICA LOJANI pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 bahan kain roll yang dikirim kepada terdakwa dan tas hajat yang sudah jadi yang dikirim kepada saksi JESSICA LOJANI yaitu : Jumlah bahan kain roll yang dikirim oleh saksi JESSICA LOJANI kepada terdakwa : Pada bulan Agustus 2022 s/d. Maret 2023 : Sebanyak 3401 roll dengan nilai Nominal : Rp. 1.341.975.000,-, Nota tas terkirim dan pembayaran jasa, Tas hajat yang sudah disetor : Rp. 1.039.965.250,-, Kain roll yang belum dibayar sekitar 1.200 roll tidak dikembalikan dengan nilai nominal : Rp. 302.009.750,-
7. Bahwa total kerugian yang saksi JESSICA LOJANI alami sekitar Rp 382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah), dan saksi JESSICA LOJANI mengetahui jumlah tersebut setelah ada perhitungan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau totalan antara saksi JESSICA LOJANI dengan Terdakwa AKHMAD SUNARYO dan juga sudah dituangkan didalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa AKHMAD SUNARYO yaitu sudah mengakui kalau masih memiliki tanggungan kepada saksi JESSICA LOJANI sekitar Rp 382.000.000, (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa AKHMAD SUNARYO tidak dapat menjelaskan uang tersebut digunakan untuk apa;

8. Bahwa antara saksi JESSICA LOJANI dengan Terdakwa sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan Terdakwa AKHMAD SUNARYO sudah pernah membuat pernyataan mengakui memiliki tanggungan dan bersedia menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun sampai saat ini AKHMAD SUNARYO belum mengembalikan apa yang menjadi hak saksi dan saksi masih tetap dirugikan;
9. Bahwa kewajiban saksi JESSICA LOJANI kepada Terdakwa AKHMAD SUNARYO sudah saksi penuhi seluruhnya dengan cara setiap Terdakwa AKHMAD SUNARYO setor tas hajatannya selalu saksi JESSICA LOJANI kirim uang sebagai ongkos jahitnya melalui transfer lewat rekening BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA LOJANI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kedua

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 (1) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan ;
3. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;
4. Perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu AKHMAD SUNARYO Bin SUTARNO (Alm) selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, artinya adalah bahwa terdakwa telah bertindak atas benda yang berada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal dirinya bukanlah pemilik atas benda tersebut, sedangkan yang berada pada nya bukan karena kejahatan adalah barang yang di maksud ada pada nya atau kekuasaan nya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada Tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta di persidangan yaitu awal nya antara saksi JESSICA LOJANI, saksi FRANKY LOUREN dengan Terdakwa AKHMAD SUNARYO memiliki hubungan kerja yaitu pembuatan tas hajatn dengan saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN sebagai penyedia kain roll dan Terdakwa AKHMAD SUNARYO sebagai penjahit kemudian hasil jahitan harus disetor kepada saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN kembali dan tidak boleh dimiliki atau dijual kepada orang lain selanjutnya Terdakwa AKHMAD SUNARYO mendapat jasa atau ongkos jahit dari saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN tersebut ;

Menimbang, bahwa hasil tas hajatn Terdakwa AKHMAD SUNARYO setor kepada saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN dengan harga yang ditentukan setelah ada kesepakatan sesuai model yang disepakati, selanjutnya hasil tas hajatn yang disetor dikalikan harga yang disepakati kemudian dikurangi dengan harga kain roll yang sudah Terdakwa AKHMAD SUNARYO terima, namun karena kain roll yang sudah terkirim belum berbentuk tas hajatn semua sehingga hanya tas hajatn yang sudah berbentuk saja yang Terdakwa AKHMAD SUNARYO setor kepada saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN sehingga masih ada kain roll yang belum terbentuk tas hajatn dan belum disetor kepada saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOUREN namun saksi JESSICA LOJANI sudah mengirim kain roll lagi sehingga beberapa kali pengiriman dan setelah dilakukan pencocokan data ternyata ada selisih kain rol yang terkirim dengan tas hajat yang belum Terdakwa AKHMAD SUNARYO setor dan sebagian tas hajat yang terbuat dari kain Spondbond milik saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN tersebut Terdakwa AKHMAD SUNARYO jual ditempat lain tanpa seijin saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN dan hasil penjualan tidak Terdakwa AKHMAD SUNARYO serahkan kepada saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN karena Terdakwa AKHMAD SUNARYO gunakan untuk perputaran lagi dan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan saksi JESSICA LOJANI maupun saksi FRANKY LOUREN mengetahuinya dari pengakuan saksi YOGA ARDIYANTO dan saksi GANI PATMO SUSASTRO selaku pegawainya Terdakwa AKHMAD SUNARYO yang menyampaikan bahwa tas hajat yang terbuat dari kain roll pengiriman dari saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN dijual ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN ;

Menimbang, bahwa Jumlah bahan kain roll yang dikirim oleh saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN kepada terdakwa AKHMAD SUNARYO adalah : Pada bulan Agustus 2022 s/d. Maret 2023 : Sebanyak 3401 roll dengan nilai Nominal : Rp. 1.341.975.000,-, sedangkan Nota tas terkirim dan pembayaran jasa, Tas hajat yang sudah disetor : Rp. 1.039.965.250,-, Kain roll yang belum dibayar sekitar 1.200 roll, dan tidak dikembalikan dengan nilai nominal : Rp.302.009.750,-, dengan demikian total kerugian yang saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN alami sekitar Rp 382.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah), dan saksi JESSICA LOJANI maupun saksi FRANKY LOUREN mengetahui jumlah tersebut setelah ada perhitungan atau totalan antara saksi JESSICA LOJANI, saksi FRANKY LOUREN dengan Terdakwa AKHMAD SUNARYO dan juga sudah dituangkan didalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa AKHMAD SUNARYO yaitu sudah mengakui kalau masih memiliki tanggungan kepada saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN sekitar Rp 382.000.000, (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa AKHMAD SUNARYO tidak dapat menjelaskan uang tersebut digunakan untuk apa, selain itu antara saksi JESSICA LOJANI, saksi FRANKY LOUREN dengan Terdakwa AKHMAD SUNARYO sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan Terdakwa AKHMAD SUNARYO sudah pernah membuat pernyataan mengakui memiliki tanggungan dan bersedia

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun sampai saat ini Terdakwa AKHMAD SUNARYO belum mengembalikan apa yang menjadi hak saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN dan masih tetap dirugikan, sedangkan sebaliknya kewajiban saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN kepada Terdakwa AKHMAD SUNARYO sudah dipenuhi seluruhnya dengan cara setiap Terdakwa AKHMAD SUNARYO setor tas hajatannya selalu saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN kirim uang sebagai ongkos jahitnya melalui transfer lewat rekening BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA LOJANI ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa AKHMAD SUNARYO mengalami kerugian sebesar Rp. 302.009.750,- (tiga ratus dua juta sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, yang dimaksud perbuatan berlanjut atau Voortgezette handeling adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau Pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat ;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta di persidangan yaitu antara saksi JESSICA LOJANI, saksi FRANKY LOUREN dengan Terdakwa AKHMAD SUNARYO memiliki hubungan kerja yaitu pembuatan tas hajatannya dengan saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN sebagai penyedia kain roll dan Terdakwa AKHMAD SUNARYO sebagai penjahit, dan menjalin kerja sama tersebut dilakukan sejak tahun 2020 dengan kesepakatan saksi JESSICA LOJANI menyuplai/ yang menyediakan bahan mentah berupa bahan kain roll dan terdakwa tidak diperbolehkan menerima bahan mentah kain roll dari orang lain dan tas hajatannya yang sudah jadi yang dibuat Terdakwa AKHMAD SUNARYO disetor kepada saksi JESSICA LOJANI tidak boleh dijual kepada orang, selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 dalam satu bulan saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN mengirim bahan mentah kain roll dengan jumlah bervariasi paling sedikit 20 roll dan paling banyak 167 roll dengan jumlah keseluruhan 3401 roll kepada terdakwa AKHMAD SUNARYO, selanjutnya pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JESSICA LOJANI maupun saksi FRANKY LOUREN, Terdakwa AKHMAD SUNARYO

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebagian tas hajatannya yang sudah jadi kepada penjahitnya yaitu :LIK INA sekitar 4 kali total 30 sampai dengan 50 lusin dengan harga Rp. 20.000,- per lusinnya dan NUR CHOLIFAH Als. IFA sekitar 3 kali total 30 lusin dengan harga Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-, selain Terdakwa menjual tas hajatannya kepada penjahitnya terdakwa juga menjual kepada EDI alamat Ngawi sebanyak 4 kali total tas hajatannya 500 sampai 600 lusin dengan harga Rp.18.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-, selanjutnya pada bulan Januari 2023 saksi JESSICA LOJANI merasa curiga kepada Terdakwa AKHMAD SUNARYO karena tidak pernah mengirim/ menyeter tas hajatannya lagi kepada saksi JESSICA LOJANI sedangkan bahan mentah kain roll masih ada pada Terdakwa AKHMAD SUNARYO, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2023 saksi JESSICA LOJANI melakukan kros cek data yang dimilikinya dengan data yang dimiliki Terdakwa AKHMAD SUNARYO hasilnya masih ada kekurangan sebesar Rp. 382.165.750,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima puluh tujuh ratus lima puluh rupiah), namun berdasarkan bukti kwitansi yang dimiliki saksi JESSICA LOJANI pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 bahan kain roll yang dikirim kepada terdakwa dan tas hajatannya yang sudah jadi yang dikirim kepada saksi JESSICA LOJANI yaitu : Jumlah bahan kain roll yang dikirim oleh saksi JESSICA LOJANI kepada terdakwa : Pada bulan Agustus 2022 s/d. Maret 2023 : Sebanyak 3401 roll dengan nilai Nominal : Rp. 1.341.975.000,-, Nota tas terkirim dan pembayaran jasa, Tas hajatannya yang sudah disetor : Rp. 1.039.965.250,-, Kain roll yang belum dibayar sekitar 1.200 roll tidak dikembalikan dengan nilai nominal : Rp. 302.009.750,- dan bukti kwitansi yang dimiliki saksi JESSICA LOJANI kerugian yang diderita saksi JESSICA LOJANI sekitar Rp. 302.009.750,- dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sehingga unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur Perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud pada Pasal 64 KUHP mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang di maksud pada Pasal 65 KUHP yang disebut dengan perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (concursum realis atau samenloop), kesamaan yang ada adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, bahwa kedua-duanya pelaku melakukan beberapa (lebih dari satu) tindak Pidana, sedangkan perbedaannya adalah dalam hal perbuatan berlanjut,

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lain nya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah di pandang masing masing berdiri sendiri, selain itu perbedaan dalam Pidanaan antara kedua nya adalah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan (absorpsi murni), sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan (Concursus realis), biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama de ngan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukuman dapat ditambahkan sepertiga (1/3) dari ancaman hukuman terberat, dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap Concursus realis adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut ;

Menimbang, berdasarkan fakta nya bahwa antara saksi JESSICA LOJANI, saksi FRANKY LOUREN dengan Terdakwa AKHMAD SUNARYO memang memiliki hubungan kerja yaitu pembuatan tas hajatn dengan saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN sebagai penyedia kain roll dan Terdakwa AKHMAD SUNARYO sebagai penjahit, dan menjalin kerja sama tersebut dilakukan sejak tahun 2020, namun ditahun maupun ditanggal yang berbeda yaitu : dimana Pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023 yaitu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi JESSICA LOJANI maupun saksi FRANKY LOUREN, Terdakwa AKHMAD SUNARYO menjual sebagian tas hajatn yang sudah jadi kepada penjahitnya yaitu :LIK INA sekitar 4 kali total 30 sampai dengan 50 lusin dengan harga Rp. 20.000,- per lusinnya dan NUR CHOLIFAH Als. IFA sekitar 3 kali total 30 lusin dengan harga Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-, selain Terdakwa menjual tas hajatn kepada penjahitnya terdakwa juga menjual kepada EDI alamat Ngawi sebanyak 4 kali total tas hajatn 500 sampai 600 lusin dengan harga Rp.18.000,- sampai dengan Rp. 23.000,-, dan diantara bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023 tersebut lalu pada bulan Januari 2023 saksi JESSICA LOJANI merasa curiga kepada Terdakwa AKHMAD SUNARYO karena tidak pernah mengirim/ menyeter tas hajatn lagi kepada saksi JESSICA LOJANI sedangkan bahan mentah kain roll masih ada pada Terdakwa AKHMAD SUNARYO, selanjutnya di tanggal 27 Mei 2023 saksi JESSICA LOJANI melakukan kros cek data yang dimilikinya dengan data yang dimiliki Terdakwa AKHMAD SUNARYO hasilnya masih ada kekurangan sebesar Rp. 382.165.750,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima puluh rupiah), dengan demikian oleh karena di antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 tersebut waktu yang cukup lama dan telah terjadi beberapa perbuatan yang

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara dilakukannya secara bertahap, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rentan waktu yang dilakukan oleh Terdakwa mulai tahun 2022 hingga Mei 2023 memiliki kejadian dilain waktu dan tempat sehingga perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan beberapa kali dan terus Menerus sebagai Perbuatan yang dilanjutkan* " karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP, dan oleh karenanya maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu di buktikan dan di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota pengiriman kain roll " Queen Spunbond " Surabaya Jatim, kepada Bp. SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar nota surat jalan pengiriman kain roll " Queen Spunbond " Surabaya Jatim, kepada Bp. SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
- 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar nota pengiriman Tas hajat " HENY JAYA sablon " alamat sedamar, Sumobito Jombang kepada Pak FRENKY dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh QUEENSPUNBOND / JESSICA /selaku pihak pertama dan AKHMAD SUNARYO selaku pihak kedua;
- 86 (delapan puluh enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA LOJANI;
- 1 (satu) lembar somasi dari JESSICA / QUEENSPUNBOND kepada AKHMAD SUNARYO, tanggal 12 Juni 2023.
- 1 (satu) unit komputer merk HP (CPU, monitor, Keyboard dan mouse) warna hitam;
- 150 (seratus lima puluh) lusin potongan kain bahan tas hajat;
- 4 (empat) lusin tas hajat.

Oleh karena milik saksi korban JESSICA LOJANI maka dikembalikan kepada saksi korban JESSICA LOJANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi JESSICA LOJANI dan saksi FRANKY LOUREN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa memiliki Tanggungan keluarga ;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SUNARYO Bin SUTARNO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penggelapan yang dilakukan beberapa kali dan terus Menerus sebagai Perbuatan yang dilanjutkan**", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 5.1. 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota pengiriman kain roll " Queen Spunbond " Surabaya Jatim, kepada Bp. SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
 - 5.2. 37 (tiga puluh tujuh) lembar nota surat jalan pengiriman kain roll " Queen Spunbond " Surabaya Jatim, kepada Bp. SUNAR di Jombang dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
 - 5.3. 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar nota pengiriman Tas hajat " HENY JAYA sablon " alamat sedamar, Sumobito Jombang kepada Pak FRENKY dari tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
 - 5.4. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh QUEENSPUNBOND / JESSICA /selaku pihak pertama dan AKHMAD SUNARYO selaku pihak kedua;
 - 5.5. 86 (delapan puluh enam) lembar rekening koran Bank BCA Nomor : 5200321261 an. JESSICA LOJANI;
 - 5.6. 1 (satu) lembar somasi dari JESSICA / QUEENSPUNBOND kepada AKHMAD SUNARYO, tanggal 12 Juni 2023.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. 1 (satu) unit komputer merk HP (CPU, monitor, Keyboard dan mouse) warna hitam;
- 5.8. 150 (seratus lima puluh) lusin potongan kain bahan tas hajat;
- 5.9. 4 (empat) lusin tas hajat.

Dikembalikan kepada saksi korban JESSICA LOJANI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskannya dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **22 AGUSTUS 2024**, oleh kami, **WAHYU WIDODO, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO S.H.,M.H** dan **PUTU WAHYUDI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AGUS SUROTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

WAHYU WIDODO, S.H.,M.H

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI,S.E.,S.H